



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/755 / 411.010/2020

TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

1. Kepada masyarakat yang terkena gejala flu seperti batuk/pilek, demam lebih dari 38 derajat celcius cukup melakukan tindakan berupa istirahat yang cukup, makan dan minum teratur, dan minum obat pereda flu;
2. Apabila keluhan berlanjut selama 7 hari dengan disertai tenggorokan sakit, kesulitan bernafas/sesak nafas dan demam meningkat segera menghubungi fasyankes terdekat;
3. Pada saat berobat agar menggunakan masker dan menghindari kontak fisik dengan orang, menghindari transportasi massal, menutup mulut saat bersin apabila tidak menggunakan masker dan melap dengan tisu atau sapu tangan sisa bersinnya;
4. Fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan menyiapkan ruangan isolasi sesuai prosedur dan menyediakan layanan antar jemput untuk melayani masyarakat yang memenuhi kriteria Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
5. Apabila ada masyarakat dinyatakan positif terkena COVID-19 oleh petugas kesehatan maka segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan di kecamatan agar dijemput oleh petugas kesehatan;
6. Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) corona oleh RS akan diambil spesimen untuk pemeriksaan laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah dan dilakukan tindakan-tindakan medis apabila hasilnya positif;
7. Bila anda sehat dan pernah kontak dengan penderita corona atau pernah ke wilayah yang terjangkit COVID -19 maka perlu memeriksakan diri atau menghubungi hotline 119.

Dikeluarkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : 16 Maret 2020

